



# **BUPATI SIAK**

## **PROPINSI RIAU**

### **PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 121 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
  - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

R P P

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Nomor 2022 Nomor 84);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 155);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan diluar Instansi Pemerintah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 68), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

- (1) Seluruh ASN diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penerima TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
  1. berdasarkan Beban Kerja
    - a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratur dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
    - b. Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran Dasar TPP.

2. berdasarkan Tempat Bertugas
  - a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP Tempat Bertugas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. Indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan Indeks kesulitan geografis desa terendah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; dan
  - d. Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Dasar TPP.
  
3. berdasarkan Kondisi Kerja
  - a. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
    - 1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
    - 2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, bahan radioaktif;
    - 3) Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
    - 4) Pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
    - 5) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaanya; dan/atau
    - 6) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
  - c. Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari Dasar TPP.
  
4. berdasarkan Kelangkaan Profesi
  - a. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
    - 1) Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
    - 2) Kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
  - b. Atau TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Siak;
  - c. Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati
  - d. Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten Siak adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari Dasar TPP
  
5. berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
  - a. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

- (4) Pemberian TPP kepada ASN yang ditugaskan menjadi Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt), dan Penjabat (Pj) dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) atau Penjabat (Pj) menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) atau Penjabat (Pj) pada jabatan yang dirangkapnya.
  - 2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) atau Penjabat (Pj) jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan Definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
  - 3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) atau Penjabat (Pj) hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
  - 4) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) atau Penjabat (Pj) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) atau Pelaksana harian (Plh) atau Penjabat (Pj).
- (5) Bagi Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional karena terdampak penataan birokrasi dan mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan tetap dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya.
- (6) Bagi Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional karena terdampak penataan birokrasi dan tidak mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan tetap dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan fungsionalnya.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Kelas Jabatan;
- (2) Pengurangan TPP diberlakukan kepada :
  - a. ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan upacara;
  - b. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
  - c. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan; dan
  - d. ASN yang dalam kondisi sakit.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
  - a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan:
    1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
    2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
  - b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebesar 0.5% (nol koma lima persen);
  - c. ASN yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).
  - d. ASN yang dalam kondisi sakit dan tidak masuk kerja yang dibuktikan melalui Surat Keterangan oleh Dokter yang berwenang pada Fasilitas Layanan Kesehatan atau Rumah Sakit selama 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen).



- (4) TPP tidak diberikan kepada :
- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan dari Jabatan;
  - c. ASN yang diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi tersangka tindak pidana;
  - d. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari tugas jabatannya;
  - e. Dihapus;
  - f. ASN yang ditugaskan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
  - g. ASN yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
  - h. Pegawai yang terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada batas akhir pelaporan maka TPP tidak dibayarkan sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN nya dibuktikan dengan melampirkan surat bukti pelaporan; dan
  - i. Pegawai yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara maka TPP tidak dibayarkan sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKASN nya dibuktikan dengan melampirkan surat bukti pelaporan.

3. Ketentuan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan pada produktivitas kerja dan disiplin kerja;
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
  - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
  - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.
- (4) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan :
  - a. Pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. Penilaian dari Pejabat terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
  - a. Uraian tugas jabatan;
  - b. Indikator kinerja utama;
  - c. Perjanjian kinerja;
  - d. Indikator kinerja individu
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan menetapkan sasaran dan target kinerja individu selama satu tahun paling lambat minggu kedua bulan Januari dan dilaporkan realisasi capaian kinerja perbulan diakhir bulan berjalan.



- (7) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

- (1) TPP dibayarkan kepada ASN terhitung mulai bulan Januari 2023.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai.
- (3) Potongan yang dipotong atas pembayaran TPP didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Verifikasi Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan oleh unit yang mengelola administrasi kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setiap awal bulan berikutnya;
  - b. Rekapitulasi capaian Produktivitas Kerja dan kehadiran ASN setiap bulannya akan diterbitkan oleh BKPSDMD sebagai pengelola kinerja paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada setiap awal bulan berikutnya;
  - c. BKPSDMD akan mengeluarkan lembar pengesahan terhadap Rekapitulasi Produktivitas Kerja dan kehadiran ASN sebagai dasar pembayaran TPP bagi seluruh Perangkat Daerah;
  - d. Dalam hal keterlambatan penilaian Produktivitas kerja dan disiplin kerja dikarenakan kegagalan system aplikasi atau adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten yang disertai dengan dokumen pendukung, maka penilaian sebagai dasar pembayaran TPP dilakukan *offline* melalui pengesahan atasan langsung.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 29 Desember 2022**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 29 Desember 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 121**